



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2019  
T E N T A N G

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif, guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu membuat kebijakan daerah untuk mendukung program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) DI Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875) ;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Istilah

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok

Bagian Kedua  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi

penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar;

- a. Meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat
- b. Meningkatnya produktivitas masyarakat
- c. Mengurangi beban pembiayaan kesehatan

## BAB II

### RUANG LINGKUP GERMAS

### Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. Peningkatan edukasi hidup sehat
- b. Peningkatan kualitas lingkungan
- c. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
- d. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
- e. Peningkatan perilaku hidup sehat dan
- f. Peningkatan aktifitas fisik

### Pasal 5

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara bersinergi



BAB III  
KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang di tetapkan dengan keputusan Bupati
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural (LNS)
- (3) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS terdiri dari :
  - a. Ketua yaitu Kepala Bapelitbangda
  - b. Sekretaris yaitu Kepala Dinas Kesehatan
  - c. Anggota yaitu seluruh pelaku/pelaksana GERMAS
- (4) Forum Komunikasi GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis
- (5) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali setahun

BAB IV  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui sekretaris daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah kabupaten.
- (2) Dalam rangka rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Setiap PD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Bupati melalui Ketua Forum Komunikasi GERMAS selanjutnya direkapitulasi untuk

BAB V  
IMPLEMENTASI GERMAS DALAM TUGAS POKOK, FUNGSI  
DAN KEWENANGAN PD

Implementasi kegiatan GERMAS dalam tugas pokok perangkat daerah meliputi:

Pasal 8

Dinas Kesehatan berperan dalam:

- a. Melaksanakan Kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
- b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktifitas fisik;
- c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat dengan melibatkan peran serta dinas instansi disesuaikan dengan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Pasal 9

Dinas Pendidikan berperan dalam :

- a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah ramah anak
- b. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga disekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah
- c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat

## Pasal 10

Dinas Pemuda, Olahraga dan Dinas Pariwisata berperan dalam :

- a. Meningkatkan kampanye gemar olahraga
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat
- c. Meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat

## Pasal 11

Kantor Kementerian Agama berperan dalam:

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.

## Pasal 12

Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam:

- a. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya
- b. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat

f

### Pasal 13

Dinas Perikanan berperan dalam:

- a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan pada Masyarakat
- b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

### Pasal 14

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berperan dalam:

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum
- b. mendorong pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menyediakan ruang publik yang mendukung aktifitas fisik
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman

### Pasal 15

Dinas Perhubungan berperan dalam:

- a. mendorong fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pengguna fasilitas umum
- b. mendorong pemerintah kabupaten untuk menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau *Car Free Day*;

### Pasal 16

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam:

- a. melakukan diseminasi informasi layanan

## Pasal 17

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam:

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun tempat sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;

## Pasal 18

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berperan dalam:

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
- d. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)

## Pasal 19

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berperan dalam memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada PD terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS

## Pasal 20

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berperan dalam:

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang olahraga dan melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja serta menerapkan KTR di tempat kerja;
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/ deteksi dini penyakit pada pekerja;

## Pasal 21

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan ruang menyusui atau Pojok laktasi dan ruang bermain anak;
- b. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan,;
- c. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak

## Pasal 22

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan berperan dalam :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh PD dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada

## Pasal 23

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berperan dalam meningkatkan pelayanan promotif dan preventif utk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit

## BAB VI

### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

## Pasal 24

- (1) Setiap PD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapelitbangda.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan atau sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Ditetapkan di Tutuyan  
Pada Tanggal 26 SEPTEMBER 2019  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR



SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan  
Pada Tanggal 26 SEPTEMBER 2019  
PJ. SEKRETARIS DAERAH  
BOLAANG MONGONDOW TIMUR



OSKAR MANOPPO, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR

| No | PENGELOLAH                            | PARAF |
|----|---------------------------------------|-------|
| 1. | Bupati Bolaang Mongondow Timur        |       |
| 2. | Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur  |       |
| 3. | Sekretaris Daerah                     |       |
| 4. | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra |       |
| 5. | Kepala Dinas Kesehatan                |       |
| 6. | Kepala Bagian Hukum                   |       |